

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan.

1. Akuntabilitas pelaporan keuangan yang dilakukan pada Masjid Taqwa, Masjid Jam'iatul Fitri, Masjid Jannatul Alim, Masjid Miftahul Iman, Masjid Al Khairi dan Masjid Al Hidayah di Kecamatan Medan Denai sudah memenuhi pertanggungjawabannya kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel, dalam keterbukaan akuntabilitas atas laporan keuangan masjid yang dilakukan dengan memaparkan kondisi keuangan yang ada pada papan pengumuman masjid dan pemberitahuan kepada masyarakat setiap akan sholat Jumat.
2. Kesesuaian pelaporan keuangan dilakukan masjid-masjid yang diteliti, belum ada masjid yang telah memenuhi laporan keuangan berdasarkan ISAK No. 35 sepenuhnya. Namun ada beberapa laporan seperti laporan arus kas dan laporan dana operasional yang telah dilakukan Masjid Al Hidayah, sedangkan Masjid Taqwa, Masjid Jam'iatul Fitri, Masjid Jannatul Alim, Masjid Miftahul Iman, Masjid Al Khairi hanya melakukan pencatatan laporan arus kas saja. Berikut persentase masjid yang menerapkan kesesuaian akuntabilitas pelaporan keuangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka, penulis dapat mengajukan beberapa saran :

1. Pihak pengurus masjid disarankan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai pengelolaan laporan keuangan, agar lebih memahami dalam memberikan laporan keuangan yang lebih transparan dan detail. Sehingga informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat disajikan dengan jelas dan baik.

2. Sebaiknya pihak pengurus masjid membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan sudah diatur oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu ISAK No. 35 yang sudah ditetapkan dan diperbaharui untuk saat ini.

